



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Inspektorat Kabupaten adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah daerah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penantausahaan, pelaporan, pertanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah.
7. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah Proses Integral Pada Tingkatkan dan Kegiatan yang Dilakukan Secara terus Menerus oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan , pengamanan aset negara , dan ketaatan terhadap peraturan perundanganundangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsional dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai.

10. Tata pemerintahan yang baik Dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan.
11. Audit adalah proses indentifikasi masalah, analitis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara Indenden objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, Kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efesiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Reviu adalah penelahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan Tersebut telah di laksanakan sesuai dengan ketentuan standar rencana atau norma yang telah di tetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah di tetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sesuatu dalam kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
15. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisai mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembibingan dan konstultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
16. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas peraturan Bupati Pulau Morotai tentang penyelenggaran SPIP, yang memuat kebijakan, srategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktifitas manajemen Pemerintahan Daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun Dalam Program/Kegiatan pemerintahan daerah/ perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang di tetapkan.

BAB II PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Perangkat daerah wajib menerapkan SPIP sebagaima di maksud dalam pasal 2 ayat (2) yang meliputi :
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian resiko;
 - c. Kegiatan pengendalian
 - d. Informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan pengendalian Intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sesuai dengan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara tertib terkendali serta efisien dan efektif.

- (3) Penerapan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta memperhatikan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan SPIP dibentuk satuan tugas SPIP pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Susunan dan tugas pokok satuan tugas SPIP pemerintah Kabupaten Pulau Morotai ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab atas efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas penendalian Intern SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai.
- (3) Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan Intern melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan dan ;
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 7

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Daerah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diawasi.
- (2) Berdasarkan lapotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala Inspektorat Daerah menyusun dan menyampaikan ikhtisar hasil pengawasan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 8

Inspektorat Daerah selaku aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif.

Pasal 9

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, harus sesuai dan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Desember 2022

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

FORNICHLY REVI DARA

BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 35

